

KABUPATEN CILACAP

Nomor : Kd.11.01/4/PP.03.2/ 1356 /2006

TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AHAMA KABUPATEN CILACAP

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP

- Menimbang : 3. Bahwa dalam rangka pembinaan kepada Raudhatul Athfal dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Cilacap;
4. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1991 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan dasar dan Pendidikan Menengah;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 Tahun 1990 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Al Falah Medeng Desa Bulaksari Kec. Bantarsari Kabupaten Cilacap nomor 1/ALF/VI/2006 tanggal 1 Juni 2006 perihal Permohonan Ijin Operasional RA. Al Falah Medeng Desa Bulaksari Kec. Bantarsari Kabupaten Cilacap.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CILACAP.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian **RA. AL-FALAH** Medeng Desa Bulaksari Kec. Bantarsari Kabupaten Cilacap;
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama di atas telah terdaftar, diberikan Nomor Statistik RA seperti tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan RA tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka surat keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 28 Juli 2006



Drs. H. ANWAR SANUSI, MM
NIP. 150202051